

Agama dan Teologi Perlawanan Terhadap Korupsi

Amir Mu'allim

The corruption cases in Indonesia constitute complex problem because they relate to economical affairs, socio-cultural, that of politic. Actually many ways have been conducted by government to solve the corruption but those do not run effectively. In this sense, the problem is how to solve the corruption problems in term of religion doctrine. To solve the corruption problems, of course, it needs reforming understanding of religion., Searching new paradigm of religion based on the ethic of religion (not only normative/theological approach), and transform it in real human life, in particular regarding corruption cases. The religious leaders can play an important role to support government to solve corruption problems based on control teaching of religion.

Kata kunci: *teologi, korupsi, hukum, dan moral.*

Akselerasi antara pemahaman agama dan budaya menjadi keniscayaan dalam memenangkan prinsip tawazun (keseimbangan). Pemahaman agama yang terlalu marjinal akan menutup peluang dinamika dan nilai-nilai keuniversalan ajaran agama (Islam) sehingga, sering terdengar ungkapan, bahwa Islam sangat tertinggal dalam menghampiri arus kepesatan perkembangan tuntutan zaman.

Persoalan yang perlu dipertanyakan adalah dalam hal apa agama dikatakan tertinggal? Apakah dalam hal substansi ajarannya, pemahamannya, atau perilaku orang yang beragama. Pertanyaan-pertanyaan ini penting dimunculkan agar tidak terjadi pembenaran atau penyalahan sepihak. Dari sudut substansi ajaran agama secara normatif semua penganutnya mengakui bahwa muatan isi ajaran agama

bersifat *ultimate superior* yang berarti bahwa nilai-nilai ajaran agama selalu memayungi dan di atas pedoman yang ada. Dari segi pemahaman sesuai dengan sifat, karakter dan kemampuan seseorang akan terbuka kran yang beragama dan tidak menutup kemungkinan sarat dengan berbagai kepentingan dan latar belakang orang yang memahaminya. Persoalan yang agak krusial apabila agama dihubungkan dengan perilaku orang yang beragama. Karena berbicara perilaku orang yang beragama berkaitan erat dengan pertanyaan siapa pelaku itu, orang biasakah, pejabatkah, ulamakah dan sejumlah pertanyaan lain sesuai latar belakang dan kepentingannya. Sejumlah pertanyaan tersebut menjadi sangat penting berkaitan erat dengan masalah besar yang sedang melanda bangsa Indonesia, yaitu maraknya korupsi. Dikatakan masalah besar karena korupsi menyangkut berbagai persoalan baik moral, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Berbagai prediksi berkaitan dengan maraknya korupsi di Indonesia di antaranya rapuhnya keimanan sehingga melemahkan moralitas seseorang, lemahnya perangkat hukum, agama sebagai *lips service* yang ini apabila sudah terakumulasi dalam perilaku seseorang akan sulit untuk ditanggulangi. Berkaitan dengan ini penting untuk dikritisi sehingga dapat diketahui dan dicari jawabannya.

Moralitas Bangsa dan Maraknya Korupsi di Indonesia

Maraknya korupsi yang melanda bangsa Indonesia adalah masalah yang sangat kompleks, karena korupsi di Indonesia menyangkut berbagai aspek seperti aspek ekonomi, politik, sosial maupun aspek moral. Ironisnya lagi pelaku korupsi justru orang-orang yang seharusnya ikut memberantas terjadinya korupsi seperti, Bupati, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat bahkan Lembaga yang diharapkan menjadi partner dalam pemberantasan korupsi seperti KPU terjerat masalah korupsi. Dalam kaitan ini tidak heran kalau Indonesia menempati urutan keempat bersama-sama dengan Kenya sebagai negara yang menyandang gelar juara korupsi (Republika, 11 Agustus 2003). Dan tidak heran dari prestasi Internasional Indonesia dalam mengembangbiakan praktik korupsi yang tergolong luar biasa tersebut peluang Jakarta untuk terpilih sebagai kota juara korupsi terbuka sangat lebar.

Uniknya berbicara tentang korupsi seringkali masyarakat menanggapinya dengan datar-datar saja, bahkan ada yang menganggap biasa. Lain halnya kalau berbicara tentang pencopet atau pencuri ayam yang tertangkap basah maka akan beramai-ramai menghujat atau bahkan dihajar habis-habisan sampai meninggal

dunia. Mengapa hal ini terjadi? Karena sebagian besar dari masyarakat kita tidak menyadari dan tidak dididik bahwa sebenarnya uang yang dicuri atau diambil oleh para koruptor adalah miliknya juga dan ada haknya di dalam yang hilang akibat perbuatan korupsi dari pelaku tersebut. Ketika seseorang dari lingkungan kita yang mencoba memberikan pengertian akan bahaya korupsi seringkali malah ditertawakan dan kadang dianggap aneh, bahkan ada yang menganggap sok suci.

Usaha pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah belum mampu untuk membuat jera para pelaku atau orang-orang yang akan melakukan korupsi, bahkan sudah dibentuk Lembaga Pemberantasan Korupsi namun belum secara optimal mampu menyelesaikannya. Kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla (SBY-Kalla) secara meyakinkan pada pemilihan presiden tahun 2004 yang lalu sebetulnya mencerminkan harapan baru bagi masyarakat Indonesia karena mayoritas rakyat Indonesia sangat berharap pemerintahan SBY-Kalla dapat membawa perubahan kondisi bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Bersama kabinet Indonesia bersatu SBY hampir selalu menyatakan akan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Bahkan beliau akan memimpin langsung pemberantasan korupsi, dan salah satu permasalahannya adalah penggunaan uang sebanyak lima rupiah pun harus dipertanggungjawabkan jika itu uang negara atau uang rakyat. Memang secara umum pemerintah sudah berusaha dan sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk memberantas korupsi, sehingga Menlu AS bidang Asia Pasifik Marie Muhtala menyambut baik langkah presiden Yudhoyono tersebut (Israr Iskandar, Republika, 29 Januari 2005).

Persoalan yang mendasar yang perlu dicermati, adalah, bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bersifat *kuratif* (penyembuhan) tetapi yang tidak kalah penting adalah pemberantasan yang bersifat *preventif* (pencegahan). Artinya, tidak sekedar mengadili dan menghukum tindak korupsi tetapi juga upaya agar orang tidak melakukannya. Dalam dunia etika hukum ada dua istilah yang dalam praktiknya kadangkala tidak dapat berjalan sejajar yaitu istilah kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan hukum masyarakat. Kepatuhan hukum pada hakekatnya adalah kesetiaan seseorang atau subyek hukum terhadap hukum itu yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata, sedang kesadaran hukum masyarakat masih bersifat abstrak belum merupakan bentuk perilaku yang nyata yang mengakomodir kehendak hukum itu sendiri. Banyak di antara anggota masyarakat sebenarnya sadar akan perlunya penghormatan terhadap hukum baik secara instinktif maupun secara rasional (Kedaulatan Rakyat, 31 Mei 2003).

Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum adalah dua persoalan yang dalam praktiknya selalu berhadapan dengan masalah moral, dan masalah moral selalu melekat pada pelaku atau subyeknya. Budaya masyarakat masih membedakan pelaku moral sehingga seolah olah ada strata moral dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, sesama orang melakukan korupsi tetapi kalau yang melakukan korupsi adalah orang yang beragama Islam respon masyarakat akan menilai beda dengan orang yang melakukan korupsi orang yang beragama selain Islam, sehingga tatkala mantan Menteri Agama Said Agil Al Munawwar terkena kasus korupsi kecaman masyarakat lebih dahsyat dibandingkan dengan yang lain. Padahal rumusan istilah korupsi tidak membedakan antara satu

peluk/lembaga agama Islam dengan peluk/lembaga agama yang lain. Hal ini seperti disebutkan dalam Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi antara lain disebutkan dalam pasal 2, bahwa tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Contoh pasal tersebut, memberi isyarat, bahwa kata-kata "setiap orang" mengandung arti tidak membeda bedakan si pelaku baik agama, pangkat, kedudukan, status sosial dan lain- lain. Tetapi dalam kehidupan masyarakat persoalan-persoalan tersebut menjadi sangat kental hubungannya dengan perilaku seseorang terutama hal hal yang bersiat negatif seperti kejahatan korupsi. Oleh karena itu logikanya secara moral kewaspadaan orang-orang yang memiliki posisi/kedudukan penting atau bahkan terhormat harus melebihi orang-orang biasa yang tidak memiliki posisi/kedudukan penting, dan inilah realitas masyarakat yang dalam budaya bangsa Indonesia menjunjung tinggi prinsip prinsip moral. Dalam kaitan ini Achmad Charrie Zubair dalam kuliah etikanya menegaskan, bahwa kesadaran moral merupakan faktor penting untuk memungkinkan tindakan manusia selalu bermoral, berperilaku susila, lagi pula tindakannya akan sesuai dengan norma yang berlaku. Kesadaran moral didasarkan atas nilai-nilai yang benar-benar esensial, fundamental. Perilaku manusia yang berdasarkan atas kesadaran moral, perilakunya akan selalu direalisasikan

sebagaimana yang seharusnya kapah saja sa Karenar budaya kita khas ha budaya daya dan dimaha saja. Sekalipun tidak ada omengkul tiskans korang andan dan bukakan ang yang melihatnya intjadkana yang an mengkul tiskans lajaran artingai se baik baik bermorah akna selaloe dilakukaha. Sebab apa pona ajaran itu kaal yang membawanya anya tindakanya berdasarkan atas kesadaran ara sudah memilikin dcaat atau kesalahah pahan bukan berdasar pada suatu kekuasaan sa apalagi kesalahan nya sangat besar makanaka apapun dan juga bukan karena paksaan sa ide yang dibawanya menjadi tidak kuat lagi. tetapi berdasar kekuasaan sa kesadaran ara. Oleh karena itu dalam ajaran Islam moral itu sendiri (Achmadn Charri sarri mengajarkan bahwa lihat laha apa yang yang Zubair, 1990:51) (0:51).

Pada hakikatnya Pancasila yang ang mengatakan dan inilah sebetulnya yang ang merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia es harus ditanamkan dan dilestarikan dalam alam sangat sarat dengan pesan-pesan moral nora memposisikan bangsa Indonesia sebagai bahkan pesan-pesan moral yang terkandung du bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai dalam falsafah Pancasila sangat multi dimen- me moral nora.

sional. Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama mengandung pesan moral nora Lemahnya Perangkat Hukum

keagamaan dan inilah yang harus menjadi nadi Persoalan korupsi tidak lepas dari patokan dasar khususnya bagi orang yang yang persoalan hukum dan persoalan hukum beragama Islam karena mayoritas penduduk ud tidak lepas dari perangkat hukum. Piha Rihak Indonesia memeluk agama Islam. Sila Si phak yang terlibat sebagai perangkat gkat Kemusiaan Yang Adil dan Beradab ad hukum inilah yang akan menentukan memberikan pesan moral yang bersifat si terwujudnya supremasi hukum. Secafa cara humanis artinya bagaimana memposisikan kan operasional perangkat hukum itu meliputi liputi kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki mili polisi, o jaksaa pengacara dan hakim kim. rasa keadilan peradaban yang tinggi. Sila Si idealnya untuk menciptakan a supremasi Persatuan Indonesia memberi pesan moral n hukum keempat perangkat hukum itu harus arus agar kehidupan orang lain juga menjadi n berjalan secara sinergi artinya antar satu satu kehidupan di dir kita. Sila Kerakyatan yang ang perangkat hukum dengan perangkat gkat Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam lala hukum lainnya harus melakukan prinsip insip Permusyawaratan Perwakilan memberin be saling secara positif. Sepeerti salinging pesan moral bahwa keberadaan antara rakyata k mengenal prinsip-prinsip hukum dan etika-etika dan pemerintah harus memiliki kepentingan ng etikanya, saling meluruskan apabila salah salah yang timbal balik dan bukan kepentingan ng satu sada yang tidak bena redan lain lain yang sepihak. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh lura sebagainya dan bukan menerapkan prinsip insip Rakyat Indonesia memberir pesan moral nora saling dalam pengertian yang negatif gatif bahwa prinsip keadilan harus bisa menjamah ma sepeerti saling menyalahkan, saling bena enar seluruh lapisan masyarakat agartidak terjadi jerag sendiri, saling menang sendiri dan lain lain kesenjangan sosial sebagainya. Dalam kenyataannya prinsip insip

Pesan-pesan moral yang terkandung du saling yang banyak di munculkan adalah lalah dalam Pancasila tersebut sa yangnya pasca as yang negatif sepeerti prinsip pengacara cara orde baru gaungnya sudah mulai menurum ur yang selalu berkiblat kepada pembenaran atau bahkan sudah mulai mengendondor.

kliennya meskipun secara perbuatan dan penilaian masyarakat berdasarkan fakta-fakta, bahwa kliennya bersalah, tetapi dengan berbagai dalih dan alasan seolah olah kliennya tidak bersalah. Memang dalam kode etik profesi pengacara menyebutkan, bahwa pada dasarnya tugas pokok penasehat hukum (advokat dan pengacara praktik) adalah memberikan *legal opinion* serta nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan (beracara di pengadilan) penasihat hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya. Dalam beracara di depan pengadilan tugas pokok penasihat hukum adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sakut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut, sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (Kansil dan Kristine, 2003:58). Pembelaan terhadap kepentingan klien yang menjadi dasar tugas pengacara kadangkala menjadikan hukum sebagai ajang rekayasa, hal ini terbukti tentang kasus penyuapan pengacara Abdullah Puteh yang secara kebetulan ketahuan membuktikan tentang hal tersebut. Idealnya seorang pengacara yang mengedepankan supremasi hukum, apabila terbukti setelah diadakan proses pengujian hukum kliennya ternyata salah harus menyatakan kliennya salah sehingga prinsip pembuktian terbalik dalam dunia hukum selalu dapat terjadi dan ini sesuai dengan sifat manusia yang tidak selamanya benar.

Polisi sebagai komponen penting dalam penegakan hukum dan keadilan idealnya harus menjadi kunci kebersihan jalannya proses pengadilan, sesuai fungsi kepolisian, adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan

hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Kansil dan Kristine, 2003:129). Polisi menjadi juru selamat terhadap keberlangsungan penegakan hukum ditengah masyarakat. Demikian pula, perangkat-perangkat hukum yang lain seperti jaksa dan hakim yang dalam tugasnya mempunyai tanggungjawab yang sama dalam penegakan hukum dan keadilan. Dalam kaitan ini, unsur sumber daya manusia sangat dituntut untuk memiliki kapabilitas dan kredibilitas yang handal menjadi sesuatu yang mutlak. Penegakan ini sesuai dengan kode etik bahwa pada hakikatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas badan-badan penegak hukum dan keadilan tersebut baik/buruknya bergantung pada manusia-manusia pelaksananya, *in casu* para hakim, maka untuk itu perlulah dalam undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ini dicantumkan syarat-syarat yang senantiasa harus dipenuhi oleh seorang hakim yang jujur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar (Kansil dan Kristine, 2003:35).

Penegakan supremasi hukum sebagai simbol penegakan keadilan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, karena apabila terjadi sebaliknya, maka akan berakibat munculnya ketidakpuasan masyarakat yang tidak hanya dalam komunitas kecil tetapi juga dalam komunitas yang besar, bahkan bisa terjadi yang sifatnya nasional. Peristiwa lengsemnya Soeharto yang didahului dengan aksi demo dalam skala nasional adalah bukti nyata ketidakpuasan masyarakat terhadap perlakuan Soeharto yang dinilai sangat diskriminatif dan sepihak. Praktik-praktik KKN yang jelas-jelas kentara dinilai secara

umum tetapi masih saja bertengger dalam kenyamanan sehingga semakin memupuk kemarahan massa sehingga meledaklah bom waktu yang berakibat fatal.

Al Qur'anul Karim sebagai simbol keuniversalan ajaran sudah memberikan rambu-rambu tentang pentingnya penegakan keadilan dalam rangka mewujudkan supremasi hukum. Ini seperti tersebut dalam surat An Nisa ayat 65 yang maksudnya bahwa "Maka demi Tuhanmu mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya." Ayat ini dilatar-belakangi sehubungan dengan peristiwa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan perawi-perawi lain, mereka menceritakan, bahwa Zubair bin 'Awwam mengajukan seorang laki-laki dari kaum Anshar kepada Rasulullah saw. dalam suatu persengketaan tentang pembagian air untuk kebun kurma. Rasulullah memberi putusan seraya berkata kepada Zubair: "Airilah kebunmu itu lebih dahulu kemudian airkanlah air itu kepada tetanggamu". Maka laki-laki itu berkata : "Apakah karena dia anak bibimu hai Rasulullah?" Maka berobahlah muka Rasulullah karena mendengar tentang tuduhan itu, berkata lagi (untuk menguatkan putusannya) "Airilah hai Zubair, kebunmu itu sehingga air itu meratainya, kemudian alirkanlah kepada kebun tetanggamu". Maka turunkah ayat ini (Al Qur'an dan Tafsirnya, jld .II, 1991:218). Secara substansial pesan ayat ini sangat sarat dengan penegakan prinsip-prinsip keadilan yang harus dibangun oleh siapapun yang terlibat dalam proses peradilan dan inilah yang menjadi kunci terwujudnya supremasi hukum.

Artidjo Alkostar (2005:44) dalam tema "Pemberantasan Korupsi dalam Pespektif Penegakan Hukum" menyatakan, bahwa kesaksian sejarah menunjukkan, bahwa penegakan hukum tidak pernah berproses di ruang hampa, tetapi senantiasa bersinggungan dengan faktor-faktor lain. Dengan demikian, proses penegakan hukum tidak pernah steril dari hal-hal yang non hukum. Habitat hukum tidak pernah berada dalam ruang yang *vacum* sosial, politik, ekonomi dan budaya. Apalagi penegakan hukum yang menyangkut perkara korupsi, atau perkara-perkara lain yang bermuatan politik serta beberapa kasus hukum yang "bertegangan tinggi" lainnya. Hukum juga menyangkut hal yang bermuatan *jurimetrics* atau *the scientific investigation of legal problem*. Dalam arti pula, proses penegakan hukum selalu menuntut adanya *skill* dan *knowledge* yang memadai dari para penegak hukum. Di samping itu, adanya moral yang baik dan mental yang prima dalam diri para penegak hukum menjadi faktor determinan untuk mencapai tujuan maksimal dari penegakan hukum.

Peran Agama dalam Pemberantasan Korupsi

Suara Muhammadiyah dalam rubrik sajian utamanya antara lain menyebutkan bahwa ada sebuah komentar yang menarik atas penyelenggaraan acara peluncuran buku Korupsi dalam Perspektif Agama-agama (Panduan untuk Pemuka Umat) di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta pada 29 September 2004. Komentar tersebut kurang lebih begini: di gedung ini para pemuka lima agama asyik dan serius berbicara masalah korupsi dan cara-cara penindakannya. Semua peserta yang ikut acara tersebut juga dijamin bukan para

pelaku korupsi. Sementara itu ditempatkan lain atau digedung-gedung yang lebih mewah, para koruptor juga sedang sibuk menyiapkan rencana dan membangun jaringan untuk melakukan korupsi lagi. Para koruptor yang diseret ke pengadilan pun sedang negosiasi, tawar menawar harga untuk menyuap jaksa dan hakim (Suara Muhammadiyah, edisi 1-15 Des. 2004:9). Komentar ini sekilas terkesan sinis dan pesimis, tetapi mempunyai logika yang tidak bisa diremehkan.

Penggalan kalimat pendahuluan dalam buku "Korupsi dalam Perspektif Agama-Agama, Panduan untuk Pemuka Umat" (Yunahar Ilyas, dkk, 2004:xii) menyatakan bahwa, belajar dari perjalanan agama-agama di Indonesia yang dalam kurun waktu panjang pada era Orde Baru diharapkan memberi landasan moral, spritual, dan etik bagi pembangunan bangsa, ternyata agama-agama gagal menjalankan fungsinya sebagai kekuatan moral itu. Dalam kajiannya tentang kehidupan beragama di negeri ini beberapa waktu lalu, Eaka Darmaputera, Ph.D. menyebutkan adanya "pendangkalan penghayatan agama" yang ditandai dengan kecenderungan agama mengeks-presikan diri sebagai *mitos*, sebagai *logos*, dan sebagai *ritus*, bukan sebagai *etos*. Sejalan dengan pemikiran ini, dalam sorotannya atas perilaku umat beragama – khususnya umat Islam – DR. Kautsar Azhari Noer membenarkan hal itu. Di tengah kebangkitan agama – agama khususnya Islam di Indonesia, dengan ritualisme yang semarak dan formalismenya, di sana sini terjadi kemunduran akhlak. Yang diuta-makan umat hanya *habl min Allah* (hubungan vertikal kepada Tuhan sendiri), belum *habl min al-nas* (hubungan horisontal dengan sesama), yang didengungkan baru *amar ma'ruf* (ajakan kepada kebaikan), belum *nahi*

munkar (larangan kemungkar, alias kritik sosial). Lalu bagaimana mengoptimalkan peran agama sehingga berperan positif terhadap upaya pembe-rantasan korupsi? Eka Darmaputera mengusulkan agar agama-agama keluar dari kebekuan dogmatisme dan kekeringan ritualismenya, dan mulai menaruh perhatian yang serius terhadap tantangan-tantangan etis. Itu berarti agama-agama perlu mulai memperbanyak ceramah-ceramah dan atau khotbah-khotbahnya tentang masalah etis.

Kualisi antar umat beragama yang dalam hal ini Tim Materi Khutbah mencoba untuk melakukan upaya *moral force* dengan menyusun bahan ceramah bagi para pendakwah/ pengkhotbah, yang mengupas aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam upaya pemberantasan korupsi, yang menitik beratkan pada redefinisi religiusitas interpretatif, sosial religiusitas, korupsi sebagai dosa (karma), hukum korupsi, korupsi dalam tinjauan akhlak/moral, kisah-kisah teladan, pemberantasan korupsi, perubahan pola pikir, akibat-akibat korupsi, pembentukan sistem yang anti korupsi, sanksi bagi pelaku korupsi, pengetahuan terkini tentang pengawasan kaitannya dengan isu-isu korupsi, dan keberanian dalam khutbah anti korupsi yang diimplementasikan pada setiap kegiatan pengajian dan kebaktian keagamaan yang diselenggarakan di rumah-rumah ibadah serta pertemuan-pertemuan keagamaan lainnya..

Cuplikan peristiwa penting yang dikisahkan Hary Susanto, Sj.(2004: 19-20) dalam tema "Konflik Suara Hati dalam Tindakan Korupsi ", diambil dari peristiwa penghianatan seorang rasul Yesus yang bernama Yudas Iskariot :

"Kemudian pergilah seorang dari kedua belas murid itu, yang bernama Yudas Iskariot, kepada imam-imam kepala. Ia

berkata: Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan Dia kepadamu?" Mereka membayar tiga puluh uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus (Mat 26:14-16; cf Mrk 14:10-11; Luk 22:3-6)".

"Yudas Iskariot sudah merencanakan untuk menjual gurunya sendiri. Motivasi yang ada di dalam benaknya ialah: uang. Yudas memang sebagai pemegang kas dari para rasul Yesus. Tetapi dijelaskan pula dalam injil bahwa Yudas adalah seorang pencuri. Ia kerap kali mengambil uang dari kas untuk kepentingan sendiri".

"Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan Dia, berkata: "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual tiga ratus dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin melainkan karena ia adalah seorang pencuri; ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya (Yoh 12:4-6)".

Namun, setelah Yesus benar-benar ditangkap, kemudian diadili dan dihukum mati, Yudas menyesal. Nuraninya mulai bersuara bahwa yang dia perbuat itu jahat. Dia dikejar oleh nuraninya sendiri. Maka dia berusaha untuk menarik kembali apa yang sudah diperbuatnya. Dia mengembalikan uang yang sudah diterimanya supaya gurunya bisa dibebaskan kembali. Tetapi para imam tidak mau menerimanya. Yudas melemparkan uang itu dan kemudian dengan putus asa dia pergi menggantung diri.

Kisah dibalik peristiwa tersebut menunjukkan sosok manusia yang meskipun perbuatannya tidak terpuji tetapi

dia termasuk orang jujur dengan perbuatannya dan mencoba untuk memulihkan kembali ke jalan yang benar, meskipun akhirnya dia harus melakukan pengorbanan terhadap dirinya sendiri.

Nahdliatul Ulama sebagai salah satu ormas terbesar di Indonesia dalam buku "Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdliatul Ulama (1926-1999) dalam tema "Syariat Islam tentang Status uang Negara, Acuan Moral untuk Menegakkan Keadilan dan Mencegah Penyalah Gunaan Wewenang (KKN) (2005:656) antara lain menyatakan bahwa : Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Kehidupan beragama pada tataran ritual dengan segala sarana dan prasarananya seperti masjid, majlis-majlis ta'lim, madrasah dan perayaan-perayaan hari besar dan upacara keagamaan Islam, menunjukkan tingkat perkembangan yang sangat pesat. Demikian pula jama'ah haji Indonesia tercatat yang terbesar di antara negara-negara Islam di dunia dibayar dengan biaya perjalanan yang relatif paling mahal.

Namun demikian, realitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara rata-rata menunjukkan prestasi yang secara keseluruhan sangat mengecewakan. Semarak kehidupan beragama seperti disebut di atas terbukti sama sekali tidak punya korelasi positif terhadap peningkatan kualitas akhlak dan moralitas umat dalam hidup bermasyarakat-berbangsa dan bernegara.

Dalam bidang pengelolaan pembangunan dan sumber daya juga terjadi hal yang tidak kalah buruknya. Disamping salah urus dan inefisiensi dengan tingkat rata-rata 30% di hampir semua sektor, Indonesia masih terus menduduki peringkat teratas di Asia dan ketiga di dunia dalam bidang

korupsi. Runtuhnya rezim orde baru yang telah dibangun dengan biaya material, sosial maupun kemanusiaan yang sangat mahal dengan penjagaan yang ekstra ketat selama lebih 30 tahun oleh seluruh kekuatan tentara, birokrasi hanya terjadi karena rontoknya legitimasi rakyat akibat demoralisasi dalam praktik korupsi para pejabat negara yang sungguh sangat luar biasa.

Ungkapan paradoksal "korupsi telah mengakar kuat pada budaya Bangsa Indonesia" sejak lama telah tidak mampu menggugah kesadaran ironis umat dan pemimpinnya yang kesemuanya adalah orang-orang yang justru mengaku taat beragama. Uang negara yang pada hakekatnya bersumber dari keringat rakyat dan dari pengelolaan alam dan bumi Allah di mata penguasa tidak lebih dari "harta tak bertuan" atau bahkan "harta mereka sendiri" semata-mata karena mereka adalah pihak yang merasa berhak mengatasnamakan "negara".

Penutup

Maraknya kasus dan perbincangan korupsi di Indonesia adalah sesuatu yang unik. Disatu sisi Indonesia terkenal sebagai bangsa yang kaya akan budaya dan adat istiadat dan menjunjung tinggi norma-norma dan moral agama. Di sisi lain praktek-praktek penyimpangan yang mengorbankan kepentingan negara dan agama dalam praktek korupsi terjadi dimana-mana.

Pemahaman agama menjadi tidak berarti manakala tidak dibarengi dengan penyadaran dan pengamalan terhadap ajaran yang dianutnya sehingga, istilah dikhotomi tidak saja pada dataran ilmu agama dan bukan agama, juga dalam persoalan agama antara ritual dan moral. Para penganut agama merasa terganggu apabila tidak melakukan shalat Jum'at atau

tidak datang ke Gereja pada hari minggu, tetapi tidak merasa terganggu seandainya dia melakukan korupsi yang justru tingkat resikonya tidak sekedar agama tetapi juga negara yang banyak mengakses kepentingan rakyat banyak. Oleh karena itu upaya pemberantasan korupsi harus ada perpaduan dan penyatuan kehendak seluruh komponen termasuk penganut agama.

Keberadaan perangkat hukum mempunyai peran sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi, tetapi ini tidak akan jalan manakala moral perangkat hukum tidak mencerminkan dirinya sebagai pemegang amanah. Untuk mewujudkannya diperlukan kontrol secara timbal balik agar tidak terjadi penilaian sepihak. ●

Daftar Pustaka

- Alkostar, Artidjo. Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Penegakan Hukum, *UNISIA* Nomor: 55/XXVIII/2005.
- Ilyas, Yunahar, dkk. 2004. *Korupsi dalam Perspektif Agama-Agama*, Yogyakarta: Kutub.
- Kansil C.S.T. dan Kansil, Kristine S.T. 2003. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lubis, M. Sofyan, Kesadaran Hukum vs Kepatuhan Hukum, *Kedaulatan Rakyat*, 31 Mei 2003.
- Mahfudh, Sahal (Pengantar), 2005. *Ahkamul Fuqoha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, Jawa Timur, Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU bekerjasama dengan Penerbit Diantama Surabaya.